



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah [Pasal 56 ayat (1)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 4] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)
2. Kurniawan
3. Denny Rudini
4. Amanda Anggaraini Saputri
5. Hamid Aklis

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (IV)

Kamis, 25 September 2014, Pukul 11.16 – 11.34 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Denny Rudini
3. Kurniawan
4. Bayu Segara
5. Akbar

B. Pemerintah:

1. Budijono
2. Saiful Bahri
3. Wahyu Candra
4. Violita
5. Muallimin Abdi
6. Nasrudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Pemohon kenalkan dulu siapa-siapa saja yang hadir.

2. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Viktor Santoso Tandiasa, Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, dan di samping saya ... samping kanan saya, Bayu Segara juga dari mewakili Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, dan di samping kiri saya Kurniawan, mewakili dari mahasiswa dan Denny Rudini mewakili dari masyarakat. Satu lagi dari masyarakat Indonesia Timur, Saudara Akbar. Mungkin demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Dari Pemerintah mewakili Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Dari Pemerintah hadir dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Hari ini agenda sidang untuk mendengarkan keterangan dari Presiden dan DPR. DPR tidak hadir? Yang hadir hanya yang mewakili Presiden. Saya langsung persilakan, Pak Mualimin.

6. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Para Pemohon. Yang saya hormati rekan-rekan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian dari DPR tidak hadir, memang dapat disampaikan, Yang Mulia, sekarang lagi kejar tayang sampai-sampai semalam saya hampir enggak bisa pulang, Yang Mulia. Dikepung oleh pendukung salah satu yang menolak RUU Advokat, hampir tidak bisa pulang, Yang Mulia, luar biasa dinamikanya. Tapi alhamdulillah dikawal oleh satpam, bisa keluar.

Yang Mulia, terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh rekan-rekan dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Viktor Santoso Tandiasa, S.H., dan kawan-kawan. Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sebagaimana tercatat di dalam Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XII/2014. Dalam hal ini Presiden memberikan kuasa, pertama kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Amir Syamsuddin yang selanjutnya memberikan kuasa kepada antara lain saya sendiri yang membacakan keterangan Presiden hari ini.

Yang kedua, Presiden juga memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri, Bapak Gamawan Fauzi, yang juga memberikan kuasa kepada para pejabat yang ditunjuknya yang dalam hal ini berhalangan hadir, namun diwakili oleh dari biro hukum.

Kemudian, Yang Mulia, yang pertama, jikaizinkan memang permohonan ini sebetulnya cukup tebal, namun setelah Pemerintah bolak-balik, bolak-balik membacanya, maka sebetulnya intinya kan Para Pemohon itu memohonkan agar ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan jujur, dan adil.

Kalau melihat petitum dari permohonan Pemohon, maka Para Pemohon mengatakan bahwa ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya dianggap atau dimohonkan untuk tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, Yang Mulia, sebagaimana disampaikan setelah kami bolak-balik, maka pada intinya permohonan Para Pemohon itu ada di halaman 13 yang menyatakan bahwa ... Pemerintah tidak akan bacakan semua, namun pada intinya bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tentang ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dianggap bertentangan karena di sana tidak ditegaskan adanya frasa dipilih secara langsung. Artinya bahwa Para Pemohon kalau Pemerintah tidak menyalahkan di dalam menyimpulkan sebagaimana pada alinea terakhir di sana, dalam hal ini makna dipilih secara demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan atau perwakilan, yaitu melalui lembaga badan perwakilan rakyat daerah, bukan dipilih secara langsung oleh rakyat, itu alinea yang pertama.

Kemudian, alinea yang kedua juga para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) yang pada intinya pada alinea terakhir bahwa undang-undang ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengamanatkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil.

Dengan demikian, maka apabila permohonan ini dikabulkan, maka ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara dalam satu pasangan secara demokratis, langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil, maka tidak ada mekanisme yang menjadi acuannya.

Dengan perkataan lain, kalau pemerintah tidak salah menyatakan bahwa keinginan Pemohon itu bahwa agar dipilih melalui DPRD, demikian ya Pemohon ya kalau tidak ... Pemerintah tidak salah? Betul begitu?

Saya izin, Pimpinan? Apakah betul melalui DPRD atau berkeinginan secara langsung? Karena kami baca agak rancu, begitu.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar. Jaga begini, memang saya juga lagi buka-buka ini, ini yang dimaksud yang keberatannya keberatan karena dipilih secara langsung atau keberatan akan dipilih oleh DPRD?

8. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya artinya ... mohon izin, Yang Mulia. Artinya, kita menganggap bahwa pemilihan yang demokratis dalam pemaknaannya itu tidak bisa dilakukan secara sentralistik apakah langsung atau perwakilan, tapi pemaknaan demokratis menurut kita adalah sebenarnya harus lebih diserahkan kepada masing-masing daerah bagaimana memandang konsep demokrasi itu. Seperti kayak misalkan di Yogya dengan penetapan, di Papua dengan noken, dan segala macam. Artinya ini mesti ditafsirkan oleh

MK, bagaimana MK memaknai demokrasi sesuai dengan pembuat undang-undang saat itu. Terima kasih.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

(Suara tidak terdengar dengan jelas) maksud. Jadi begini, jadi ini namanya asimetris ya. Jadi tidak sama, apakah dipilih langsung? Dipilih DPRD? Itu kondisional. Itu yang dimaksud ya, jadi tidak sama.

10. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Baik, terima kasih, Pimpinan. Baik, kalau demikian artinya yang pada intinya Para Pemohon itu menginginkan pemilihan secara demokratis itu tidak sentralistik ya, baik secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Namun disesuaikan dengan daerah masing-masing. Baik, terima kasih, Pemohon dan Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, terkait dengan kedudukan hukum, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk menilai dan mempertimbangkannya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sebagaimana telah dicetuskan atau diputuskan mulai dari register 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon walaupun Pemohon menyatakan bahwa maksud dan kehendaknya berbeda, kemudian batu ujinya juga berbeda, namun setelah Pemerintah mempelajari walaupun tadi Pemerintah agak-agak sedikit agak kebingungan juga menyimpulkannya, namun setelah Pemohon memberikan penjelasan, Pemerintah memahami.

Jadi seolah-olah memang permohonan ini berbeda dengan permohonan-permohonan sebagaimana yang tercantum di dalam register 72 dan 73/PUU-II/2004 yang pernah juga diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pemerintah dapat memberikan pertimbangan, dapat memberikan penjelasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa di sana dinyatakan terhadap materi muatan yang pernah diuji, maka tidak diperkenankan untuk diajukan pengujian kembali, walaupun kemudian di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, utamanya di dalam Pasal 42, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, di sana dikatakan bahwa materi muatan, bagian pasal, dan seterusnya yang pernah diuji dapat dimohonkan kembali dengan syarat para Pemohon membedakan alasan-alasan maupun batu ujinya. Namun

demikian, jika melihat apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon, walaupun tadi minta memohonkan dan tafsir. Kemudian di petitum, kalau menurut Pemerintah juga tafsirnya tidak ... artinya yang dimohonkan apakah ditafsir? Apakah conditionally? Apa dan seterusnya memang tidak jelas.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada register 72 dan 73, maka menurut Pemerintah apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah menjawab apa yang menjadi keberatan, apa yang menjadi pokok-pokok permohonan Para Pemohon itu sendiri.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia bahwa ketentuan hal-hal yang terkait dengan pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung, atau bahwa pemilihan kepala daerah langsung di satu tempat kemudian tidak disamakan dengan di tempat yang lain, menurut hemat Pemerintah bahwa hal ini merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang apakah pemilihan kepala daerah itu langsung dengan kondisi-kondisi tertentu atau tidak langsung dengan kondisi-kondisi tertentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pemohon seperti di Yogya maupun di Papua.

Oleh karena itu, hemat Pemerintah bahwa hal-hal yang diajukan atau dalam seluruh uraian permohonan Para Pemohon, maka menurut Pemerintah hal demikian merupakan open legal policy pembentuk undang-undang yang akan menentukan dengan melihat fakta-fakta di lapangan yang terjadi.

Oleh karena itu, kalau menurut hemat Pemerintah, apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan itu dianggap bertentangan, menurut hemat kami maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kehilangan dasar pijakannya atau kehilangan dasar hukumnya walaupun nanti di dalam undang-undang yang nanti siang juga akan dilakukan voting, Yang Mulia, hari ini ada voting di DPR itu hampir 10 RUU yang akan dilakukan paripurna, yang mungkin pilkada akan dilakukan voting.

Hal-hal demikian nanti barangkali Para Pemohon bisa membacanya lebih lanjut karena nanti RUU pemda dan RUU pilkada itu dipecah. Jadi kalau seorang kepala daerah pada saat mencalonkan diri sampai pada proses dia itu dipilih ada di RUU pilkada, kemudian setelah jadi, maka yang bersangkutan tunduk pada RUU pemerintah daerah.

Sekali lagi, Yang Mulia, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon semata-mata terkait dengan open legal policy dan tidak ada kaitannya dengan isu konstitusionalitas, kebelokan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon.

Karena itu, Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan oleh Pemerintah, maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dapat memberikan putusan.

Yang pertama, menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian, menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.

Yang ketiga bahwa menyatakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia berpendapat lain, Pemerintah mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutus secara adil dan secara bijaksana.

Terima kasih, Yang Mulia, demikian penjelasan Pemerintah, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bilahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Pak Muallimin. Pemohon akan ajukan saksi hari ini?

12. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia, ada saksi yang akan ... keterangan ahli yang kita ajukan.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Akan ajukan ahli?

14. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, mengajukan ahli.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berapa orang ahlinya?

16. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Rencana tiga orang, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tiga orang. Masukkan nama-nama sama curriculum vitae-nya, ya.

18. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Riwayat pendidikannya semua biar kita tahu, dia keahliannya bidang apa, ya.

Sidang selanjutnya pada hari Rabu, 15 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB, mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon, tiga orang ya. Sekali lagi, sidang selanjutnya tanggal 15 Oktober 2014, pukul 11.00 WIB untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon.

Sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.34 WIB

Jakarta, 25 September 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.